



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 186 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA PERIODE 2023 - 2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 225/SDM.13.3-BA/7403/2023, tanggal 28 Juni 2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA PERIODE 2018 – 2023.
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab Divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
PERIODE 2023-2028.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA PERIODE 2023-2028

| NO | DIVISI   | NAMA   | JABATAN DIVISI                              |
|----|--|--|---|
| 1. | Keuangan, Umum,<br>Rumah Tangga dan<br>Logistik  | - <b>La Ode Muhammad<br/>Askar Adi Jaya, SH</b><br>- La Tasman, SP                     | - <b>Koordinator</b><br>- Wakil Koordinator |
| 2. | Sosialisasi, Pendidikan<br>Pemilih Partisipasi<br>Masyarakat, dan<br>Sumber Daya Manusia | - <b>La Tasman, SP</b><br>- La Ode Ngkumabusi,<br>SH                                   | - <b>Koordinator</b><br>- Wakil Koordinator |
| 3. | Perencanaan, data, dan<br>Informasi  | - <b>Alimudin, S.Pd</b><br>- Wa Ode Lilis Widya<br>Ningsih, ST                         | - <b>Koordinator</b><br>- Wakil Koordinator |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan   | - <b>La Ode Ngkumabusi,<br/>SH</b><br>- Alimudin, S. Pd                                | - <b>Koordinator</b><br>- Wakil Koordinator |
| 5. | Hukum dan<br>Pengawasan  | - <b>Wa Ode Lilis Widya<br/>Ningsih, ST</b><br>- La Ode Muhammad<br>Askar Adi Jaya, SH | - <b>Koordinator</b><br>- Wakil Koordinator |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
PERIODE 2023-2028.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA PERIODE 2023-2028

| NO | DIVISI  | URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  |
|----|---|---|
| 1. | Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik                                       | Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br><br>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;<br>b. protokol dan persidangan;<br>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;<br>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;<br>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan<br>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. |
| 2. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br><br>a. sosialisasi kepemiluan;<br>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;<br>c. publikasi dan kehumasan;<br>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;<br>e. kerja sama antar lembaga;<br>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;<br>g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;<br>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;   |

| NO | DIVISI                           | URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB   |
|----|----------------------------------|--|
|    |                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li><li>j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li><li>k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li><li>l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li><li>m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li></ul>   |
| 3. | Perencanaan, data, dan Informasi | <p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menjabarkan program dan anggaran;</li><li>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li><li>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li><li>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li><li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li><li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li><li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li></ul> |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan           | <p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li><li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li><li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li><li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li><li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.</li></ul>             |

| NO | DIVISI               | URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  |
|----|----------------------|---|
| 5. | Hukum dan Pengawasan | Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:<br><br>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;<br>b. telaah hukum dan advokasi hukum;<br>c. dokumentasi dan publikasi hukum;<br>d. pengawasan dan pengendalian internal;<br>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan<br>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

